

PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TERIKAT TERHADAP PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Muhammad Rifaldy, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: rifaldym44@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p16>

ABSTRAK

Artikel ini ditulis dengan tujuan menganalisis untuk mengetahui keabsahan pinjaman dalam melakukan sistem pinjaman secara *online* dan mengetahui bagaimana perlindungan dan penyelesaian hukum bagi konsumen yang terikat terhadap pinjaman *online* ilegal pada penggunaan pinjaman *online* yang terjadi pada renggang waktu beberapa tahun sebelumnya hingga sekarang ini. Metode yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sumber dokumen. Hasil studi dalam penelitian ini adalah langkah utama dengan menanggapi pengaduan yang dilaporkan oleh konsumen terkait penyimpangan dan pelanggaran yang diperbuat oleh penyedia jasa pinjaman online ilegal. Penyelesaian laporan yang diajukan ini bisa ditembus melalui dua tahap. Pertama penyelesaian laporan pengaduan dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, dan jika melanggar aturan-aturan hak asasi manusia, menimbulkan kecemasan karena ancaman-ancaman, bahkan sampai menelen korban. Jika sudah sampai hal seperti itu, artinya sudah termasuk ke dalam kasus yang harus ditangani hukum pidana. Dengan melibatkan pasal-pasal terkait dan bentuk penyelesaiannya melalui jalur pengadilan hukum pidana.

Kata Kunci: *Pinjaman Online Ilegal, Perlindungan, Konsumen*

ABSTRAK

This article was written with the aim of analyzing to find out the validity of loans in an online loan system and find out how to protect and legalize consumers who are bound to illegal online loans on the use of online loans that have occurred several years apart until now. The method used in writing this article is the normative legal method by using a statutory approach and document sources. The results of the study in this study are the main step by responding to complaints reported by consumers regarding irregularities and violations committed by illegal online loan service providers. Completion of this submitted report can be done in two stages. First, the settlement of the complaint report is carried out by the Financial Services Institution, and if it violates human rights regulations, it causes anxiety because of threats, even to the point of swallowing the victim. If it comes to such a thing, it means that it is included in a case that must be handled by criminal law. By involving related articles and forms of settlement through criminal law courts.

Key Words: *Illegal Online Loans, Legal protection, Costumer*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pinjam meminjam pada prinsipnya yaitu tindakan hukum yang terdapat perjanjian ataupun persetujuan berbagai pihak jika salah satu pihak tidak memenuhi

kesepakatan yang sudah ditentukan, terdapat ketentuan yang bisa diambil, melalui penyelesaian lewat pengadilan (litigasi) ataupun secara non litigasi (luar Pengadilan). Sebelumnya, saat orang hendak meminjam dana atau uang pasti butuh usaha yang sangat ekstra mulai dari mencari keluarga ataupun kerabat yang mau memberikan pinjaman uang sampai barang berharganya digadaikan, itu saja jika uang yang diperlukan bisa segera cair, tetapi melalui aplikasi pinjaman uang online, maka segalanya akan gampang hanya mendownload, registrasi, mencantumkan nomor rekening serta identitas, maka uang yang diperlukan akan cepat cair. Hal tersebutlah menjadikan dorongan beberapa perusahaan keuangan, terutama di sektor Financial Technology membentuk jasa *Peer to Peer Lending* ataupun dikenal Pinjaman Online. Ketika pandemi Covid 19 ini, jasa pinjol (pinjaman online)¹ ilegal masih ada, bahkan pertumbuhannya kian naik. Pinjol ilegal menggunakan kesulitan ekonomi masyarakat yang buruk karena dampak dari wabah virus corona. Masyarakat banyak yang tertarik karena membutuhkan uang cepat, tertarik dengan iklan yang menawarkan bunga rendah dan jangka waktu pinjaman minimal 61 hari.² Bila tidak berhati-hati, masyarakat bisa terjerumus mempergunakan pinjol ilegal dan justru masalahnya bisa bertambah.³

Dengan pinjaman online ilegal ini membuat masyarakat menjadi resah, persoalan utama diketahui dari data pengaduan YLKI yang mencatatkan bahwa sejumlah 57% keluhan atas cara menagih yang tidak berdasarkan ketentuan, salah satunya mempergunakan pihak ketiga yang menjadi *debt collector*.⁴ Sejumlah orang menjadi tidak dewasa untuk mempertimbangkan pengeluaran setelah mengetahui kemudahan yang diberikan Pinjaman Online. Banyak yang meminjam hanya dipergunakan untuk keperluan konsumtif pribadi. Walaupun mekanisme pencairan uangnya yang mudah, namun ada beberapa hal yang merugikan untuk pihak peminjam, yakni tingginya bunga pinjaman, data peminjam yang gampang disebar dan di sejumlah kasus data disalahgunakan.

Tetapi, aplikasi Fintech (pinjaman online) bukan memberi kemudahan namun memberi pengaruh yang amat merugikan Debitur, sebab bunga yang harusnya dibayarkan jika jatuh temponya akan kian naik bila debitur tidak dapat membayarnya, termasuk saat para peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo maka ia harus siap diteror secara verbal, Psikus, ataupun Ancaman dari Debtcollector. Sebetulnya OJK telah banyak memblokir pinjol ilegal, tetapi pinjol ilegal baru masih muncul, salah satu faktornya ialah teknologi yang mudah untuk membentuk development aplikasi pinjol ilegal. Bukan hanya itu, masih banyak masyarakat yang terjerumus atas tawaran pinjol ilegal. Mudah, praktis juga cepat ialah slogan yang sering diberikan pinjol ilegal, sebenarnya terdapat risiko bahaya dibalik slogan tersebut.

Adanya OJK, sebetulnya negara sah mempunyai instrumen hukum dalam menentukan pinjol, bahkan telah membentuk Satgas Waspada Instansi dengan

¹ Istilah dari OJK yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Istilah globalnya yaitu *peer to peer lending* (P2P Lending). Penulis mempergunakan istilah pinjol (pinjaman online) selain lebih singkat juga sebagai istilah yang umum

² Asep Syarifuddin Hidayat, Faris Satria Alam & Muhammad Ishar Helmi. "Consumer Protection on Peer to Peer Lending Financial Technology In Indonesia". *International Journal Of Scientific & Technology Research*. Vol. 9. No. 01, (2020).

³ Ryan Randy Suryono, Betty Purwandari, Indra Budi. "*Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review*". *Procedia*. (2019).

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/yuki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan>, (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan,) diakses pada 20 Oktober 2021

anggotanya yaitu OJK atau lembaga lain. Tetapi, masalah pinjol ilegal ini masih banyak bermunculan.

Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yaitu Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan aplikasi Pinjaman Online” oleh Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana dari Universitas Udayana pada tahun 2019 yang meneliti mengenai Perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online, sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Penelitian tersebut memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan penelitian ini, dimana tulisan ini memfokuskan pada keabsahan pinjaman melalui pinjaman online ilegal dan perlindungan hukum konsumen yang telah terikat pada aplikasi pinjaman online ilegal serta penyelesaian masalah pada kasus konsumen pinjol.

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan penulis, maka dari itu jurnal ini akan dilakukan lebih lanjut dalam permasalahan diatas dan berjudul “PENYELESAIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TERIKAT TERHADAP PINJAMAN ONLINE ILEGAL”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keabsahan Pinjaman Melalui Pinjaman *Online* Ilegal?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Terikat pada Pinjaman *Online* Ilegal?
3. Bagaimanakah Penyelesaian Masalah pada Kasus Konsumen yang Terjerat Pinjaman *Online* Ilegal?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dan perlindungan hukum bagi pengguna terhadap pinjaman online ilegal itu sendiri, yang diketahui semakin marak pada zaman modern saat ini. Serta keabsahan pinjaman melalui pinjaman *online* sebagaimana dimuat dalam pasal 754 KUHPerduta dan aturan-aturan hukum pinjaman online di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Keberadaan pinjaman *online* ilegal hingga saat ini masih menjadi salah satu isu utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ilmiah ini yaitu penelitian hukum normatif. Normatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang menempatkan norma hukum sebagai objek penelitian. Penelitian ini jenis datanya yaitu data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, pendekatan analisis serta pendekatan perundang-undangan (statute approach).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keabsahan Pinjaman Melalui Pinjaman Online Ilegal

Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) pada November 2018 mengungkapkan bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk melakukan pinjaman online ilegal, sesudah meminjam tidak perlu membayarnya.⁵ Pernyataan tersebut menyebabkan munculnya pertanyaan yang

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181126150344-37-43716/kominfo-pinjam-uang-di-fintech-tak-terdaftar-tak-perlu-bayar> (Kominfo: Pinjam Uang di Fintech Tak Terdaftar Tak Perlu Bayar,) diakses pada 20 Oktober 2021

berbeda, apakah ini artinya masyarakat diperkenankan meminjam ke pinjol ilegal, atau tidak harus membayar hutangnya. Berdasar sudut pandang ketentuan pinjam meminjam dan terminologi seperti itu tidak sejalan. Menurut pernyataan ini, ada pembahasan isu hukum yang menarik, sebab ada kejadian tindakan hukum, mengenai ini peminjaman yang menyangkut pihak ilegal yakni pinjaman online ilegal.

Peraturan peminjaman sendiri dimuat pada Pasal 754 KUH Perdata yang menyebutkan mengenai: "*Pinjam pakai habis yakni sebuah perjanjian, yang menetapkan pihak pertama yang menawarkan barang yang bisa dituntaskan terpakai pada pihak kedua dengan syarat kedua akan membawa barang ke jumlah pertama serta ke dua.*" Kemudian, dikarenakan bentuknya kesepakatan, harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 320 KUH Perdata menjelaskan terkait dengan 4 persyaratan yang sah, yakni:

- 1) Suatu sebab (causa) yang halal;
- 2) Suatu hal tertentu;
- 3) Terdapat kesepakatan; dan
- 4) Kecakapan untuk menyepakati suatu perjanjian.

Selanjutnya, perjanjian yang telah dirumuskan serta disetujui oleh berbagai pihak mengikat para pihak yang membuat serta berlaku menjadi undang-undang, berdasarkan aturan Pasal 338 KUH Perdata.

Mengenai analogi, pinjaman online ilegal ini karakternya hampir sama dengan rentenir. Istilah rentenir mempunyai makna negatif, pada KBBI artinya lintah darat. Mengenai ini, masyarakat sebetulnya mempunyai pilihan dan kesadaran untuk meminjam melalui lembaga resmi ataupun rentenir. Seperti dengan pinjol ilegal, calon debitur pun mempunyai kesadaran dalam meminjam melalui pinjol ilegal ataupun yang tercatat di OJK.⁶ Bila dilihat dari aturan serta pemaparan tersebut, masyarakat yang sudah meminjam pada pinjol ilegal, maka status peminjamannya masih ada dan sah menjadi suatu kesepakatan dikarenakan peminjam secara sadar sudah sepakat untuk melakukan peminjaman dengan pinjol ilegal. Artinya peminjam tidak dapat meninggalkan kewajiban membayar pinjamannya dengan dasar karena melakukan peminjaman dengan pinjol ilegal⁷.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terikat Pada Pinjaman Online Ilegal

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan pengguna layanan.⁸ Perlindungan hukum bagi pengguna pinjol sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan dari penyelenggara layanan pinjol tersebut.⁹ Sampai tahun 2016 belum terdapat ketentuan khusus yang menentukan pinjol, sehingga, pada saat tersebut adanya pengeluaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 yang diperbuat oleh OJK mengenai Layanan Pinjam

⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", Vol. 8 No.1, (2014).

⁷ Rayyan Sugangga & Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal". *Pakuan Justice Journal of Law*. Vol. No.1. (2020).

⁸ Hari Sutra Disemadi, Mochammad Abizar Yusro & Wizna Gania Balqis. "The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer to Peer Lending Business Activities in Indonesia". *Sociological Jurisprudence Journal*. Vol. 3 No 2. (2020).

⁹ Sri Lestari Poernomo. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal". *Mimbar Keadilan*. Vol. 5 No.1. (2020).

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberi terminologi mengenai pinjol yakni:

*"Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yakni pelaksanaan jasa keuangan untuk melakukan pertemuan antara pemberi dan penerima pinjaman tujuannya secara langsung membuat perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik mempergunakan jaringan internet."*¹⁰

Perusahaan pinjol yang menjadi pelaksana harus mendaftarkan dan membuat izin kepada OJK.¹¹ Sesudah tercatat di OJK, perusahaan pinjol wajib membuat permohonan izin setidaknya tahun mulai dari tanggal tercatat di OJK.¹² Pada POJK ini ada sejumlah klausul yang menjadikan perusahaan pinjol bisa diperhatikan oleh OJK secara berkala yakni:

- 1) Perusahaan harus memberikan rekam jejak audit atas semua aktivitasnya di Sistem Elektronik Jasa Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi guna kebutuhan penyelesaian sengketa, penegakan hukum, pengujian, verifikasi, serta pemeriksaan lain.¹³
- 2) Perusahaan harus menyajikan laporan tahunan dan bulanan yang berisi kinerja, kinerja keuangan, pengaduan pengguna.¹⁴

Prinsip dasar dari perlindungan konsumen sudah ditetapkan oleh POJK No. 77/POJK.01/2016 yakni¹⁵ :

1. Tindakan yang adil
2. Transparansi
3. Keamanan dan kerahasiaan data
4. Keandalan
5. Penuntasan sengketa Pengguna secara cepat, sederhana, serta dana terjangkau

Kemudian, bagaimanakah perlindungan hukum pada konsumen pinjol ilegal? Sebelum pembahasannya lebih dalam, di bawah ini proses umum cara meminjam dari pinjol, contohnya pinjol Modalku yang tercatat di OJK,¹⁶ proses peminjaman yaitu:

1. Melakukan pendaftaran untuk meminjam melalui website modalku.com.
2. Organisasi ini melakukan proses pinjaman menggunakan aplikasi.
3. Dana pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman dilakukan melalui tahapan crowdfunding.
4. Debitur mendapat dana sesudah melewati proses crowdfunding.

Terdapat Contoh lainnya pinjol Amartha pun tercatat di OJK¹⁷, Amartha fokus melakukan pelayanan masyarakat yang unbanked, khususnya pada kelompok ibu-ibu yang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha. Proses peminjaman di Amartha yaitu:

- 1) Petugas jasa paling dekat perlu dihubungi oleh peminjam

¹⁰ Pasal angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016 *Mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

¹¹ *Ibid*, Pasal 7

¹² *Ibid*, Pasal 2

¹³ *Ibid*, Pasal 7

¹⁴ *Ibid*, Pasal 45

¹⁵ Pasal 29 No.77/POJK.01/2016 *Terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

¹⁶ <https://modalku.co.id/> (*Cara Kerja Modalku*, diakses pada 20 Oktober 2021)

¹⁷ https://amartha.com/id_ID/pinjaman/ (*Proses Pinjaman*, diakses pada 20 Oktober 2021)

- 2) Petugas pinjol amarnya mengarahkan peminjam membentuk kelompok, mengevaluasi kelayakan usaha peminjam melalui survey langsung, melatih kedisiplinan pengembalian dan pengelolaan modal.
- 3) Selama pendanaan peminjam memiliki kewajiban untuk hadir dalam pertemuan mingguan dengan kelompoknya.

Evaluasi peminjam pun mempergunakan credit scoring.

Perusahaan pinjaman online Modalku ataupun Amarnya masuk 0 besar jasa pinjol paling baik menurut KPMG suatu perusahaan konsultasi lingkup internasional. Keduanya ialah contoh jasa pinjol yang telah tercatat serta mendapat izin OJK.¹⁸ OJK ketika menerangkan ke halayak umum mempergunakan istilah legal untuk pinjol yang telah melakukan perizinan di OJK dan pendaftaran, sementara pinjol yang tidak mendaftar maka dianggap ilegal.

Berikut ciri-ciri antara Pinjol Ilegal dan legal:

NO	Perihal	Pinjaman Online Legal	Pinjaman Online Ilegal
1	Status pada OJK	Melakukan perizinan ataupun pendaftaran ke OJK	Belum memiliki perizinan dan belum terdaftar dalam OJK
2	Aplikasi	Aplikasi ada pada playstore, terdapat pula logo OJK.	Aplikasi belum ada logo OJK, belum terdapat pada Playstore, Penggunaan melakukan APK
3	Metode Penawaran	Iklan dan promo resmi	Mempergunakan pesan WhatsApp dan SMS
4	Pengajuan Kredit	Memperhatikan kesesuaian dokumen dan pengajuan	Cenderung mudah dilakukan
5	Domisili	Kontak serta alamat fintech rinci	Alamat dan kontak fintech tidak jelas

Mengenai adanya pinjol ilegal ini, OJK bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kejaksaan, Kepolisian RI, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KKUKM), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menyepakati melakukan kesepakatan pada Satgas Waspada Investasi untuk mengatasi ataupun melakukan pencegahan banyaknya praktek serta penawaran investasi ilegal, juga mengatasi pinjaman online ilegal.

Satgas Waspada Investasi mempunyai fungsi preventif ataupun penanganan perbuatan melanggar aturan di sektor pengelolaan investasi dan pengumpulan dana masyarakat. Umumnya aktivitas pencegahan melalui cara sosialisasi dan edukasi ataupun pemantauan kemampuan dugaan perbuatan melanggar hukum. Untuk aktivitas mengatasi secara umum melalui analisis, inventarisasi, menghambat ataupun menghentikan perbuatan melanggar hukum di sektor pengelolaan investasi dan pengumpulan dana masyarakat, memeriksa dugaan pelanggaran, mencari situs yang

¹⁸ Budiharto. "The Legal Protection of Lenders in Peer to Peer Lending System". *Law Reform*. Vol. 5, No. 2 (2019).

berpotensi memberi kerugian serta membuat rekomendasi suatu tindak lanjut penanganan.¹⁹

Mulai Agustus 2018 hingga 2021 tercatat adanya 4.873 berbagai Finansial Teknologi Ilegal, salah satunya pinjaman online ilegal yang ditutup oleh Kementerian Kominfo selaku anggota dari Satgas Waspada Investasi (SWI).²⁰ Walaupun telah banyak memblokir, tetap muncul pinjol ilegal yang baru, hal tersebut dikarenakan sesuai dengan teknologi memanglah tidak rumit. Developer aplikasi pinjol yang sudah ditutup, secara praktis dengan mudah bisa mendvelop aplikasi pinjol mempergunakan referensi source code aplikasi yang sama (copy paste), tidak banyak dikustomisasi dan memberi brand ataupun nama pinjol online baru.

Keadaan di Indonesia bisa dianggap belum sangat terlambat, tetapi bisa dengan segera mereview regulasi. Hasilnya kemungkinan akan memperoleh regulasi yang lebih ketat serta memperlambat pertumbuhan pinjol, tetapi bisa menjadikan industri pinjol akan lebih kondusif dan lebih sehat. Mengenai ini, instrumen hukum tujuannya tidak untuk membuat usaha para pengusaha bangkrut, namun malah memicu terciptanya iklim usaha yang sehat serta perusahaan yang kompetitif dan tangguh. Bukan hanya instrumen ataupun keberadaan lembaga hukum berkaitan, dibutuhkan pendidikan pengguna dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku pengguna. Salah satu aspek yang paling penting untuk melindungi pengguna yaitu memberi pendidikan dan penyuluhan. Pendapat tersebut berawal dari realita bahwa perlindungan pelanggan erat kaitannya dengan permasalahan sikap dari pengguna itu sendiri.²¹

Terdapat lebih dari 50% responden dalam Survey Pengguna Pinjol melakukan pinjaman online guna kebutuhan sehari-hari, kemudian disertai dengan kebutuhan untuk modal usaha. Selanjutnya melebihi 80% responden melakukan peminjaman online sebab proses yang cepat, serta disertai dengan syarat yang sederhana.²² Asas Legalitas memberi jaminan kepastian hukum agar terciptanya ruh dari hukum itu sendiri, yakni keadilan. Sehingga, dibutuhkan perlindungan hukum yang adil pada konsumen ataupun pengguna yang sudah terlanjur terjerat masalah dengan pinjol online.

3.3 Penyelesaian Masalah pada Kasus Konsumen yang Terjerat Pinjaman Online Ilegal

Bentuk permasalahan yang terjadi pada kasus pinjaman uang ilegal cukup beragam. Pada beberapa kasus yang dilaporkan, permasalahan yang paling umum berupa konsumen mendapat ancaman dari pelaku pinjaman online. Bentuk ancaman dimulai dari melontarkan kata-kata kasar sampai ancaman menghilangkan nyawa konsumen yang enggan atau berhalangan membayar (<https://news.detik.com>). Permasalahan lain adalah adanya perkembangan tingkat bunga yang tidak wajar, sehingga membuat konsumen merasa frustrasi sebab utangnya kepada pinjaman ilegal tersebut semakin membengkak. Akibat frustrasi tersebut terdapat beberapa pemberitaan menyatakan bahwa konsumen akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.

¹⁹ <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx> (*Fungsi dan Tugas Satgas*, diakses pada 20 Oktober 2021)

²⁰ https://www.kominfo.go.id/content/detail/37474/siaran-pers-no-366hmkominfo102021-tentang-menteri-johnny-kominfo-putus-akses-4873-konten-fintech-ilegal-sejak-tahun-2018/0/siaran_pers, diakses pada 20 Oktober 2021

²¹ David M. L. Tobing. *Klausula Baku: "Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen"*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)", hlm.124

²² Materi Sharing Vision Indonesia. *Update Digital Lending 2019*.

Sehingga hal tersebut menjadi PR besar bagi pemegang otoritas untuk melakukan peningkatan keamanan dalam hal fasilitas finansial untuk konsumen. Jika sudah kepalang terjadi berita konsumen yang mengakhiri hidupnya, mungkin yang perlu dilakukan oleh pemegang otoritas adalah melakukan peningkatan regulasi sehingga kejadian-kejadian nahas yang disebabkan oleh berkembangnya finansial teknologi tersebut tidak terjadi lebih banyak lagi. Namun, pada kasus konsumen yang terlibat permasalahan dengan pelaku bisnis pinjaman online ilegal, maka perlu penyelesaian dalam hal tersebut. Penyelesaian dilakukan untuk menemukan solusi atas kedua belah pihak, sehingga tidak adanya korban dalam kasus permasalahan pinjaman ilegal.

Akan tetapi, meskipun regulasi yang telah dikeluarkan oleh OJK hanya berlaku bagi penyedia jasa pinjaman online yang terdaftar saja. Sehingga, sebenarnya kasus pinjaman online ilegal ini seperti fenomena gunung es. Yang sebagian kecil kasusnya muncul ke permukaan, telah memberikan solusi khusus untuk memberantas pinjaman online ilegal ini misalnya dengan melakukan seminar-seminar sebagai usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abid menekankan kepada OJK agar sebagai pemegang otoritas jasa keuangan, berfungsi mengawasi, untuk bertindak tegas seperti menutup atau memblokir penyedia jasa pinjaman online ilegal yang semakin hari menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Tulus juga menegaskan agar OJK secepat mungkin mengamankan atau menertibkan praktik pinjaman online ilegal atau yang tidak memiliki izin yang sudah telanjur beredar di masyarakat²³.

Kendati demikian, rupanya masih terdapat problematika dalam penyelesaian permasalahan pinjaman online ini, khususnya jika konsumen mengalami gagal bayar. Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut²⁴:

1. Struktur Hukum

Permasalahan yang terjadi pada kondisi ini berupa OJK tidak akan mengeluarkan peraturan khusus terkait risiko pinjaman gagal bayar. Surat himbuan dan pedoman perilaku kepada pihak penyedia jasa pinjaman online dianggap sudah cukup oleh OJK. Ketentuan terkait penagihan terhadap konsumen yang mengalami gagal bayar tidak diatur dalam POJK Nomor 77/PJOK.01/2016, akan tetapi termuat di Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam-Meminjam Uang dengan Berbasis Teknologi secara Bertanggung Jawab.

2. Subtansi Hukum

Belum tersedianya peraturan khusus terkait dengan tindakan penanganan mekanisme penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar. *Peer to peer lending*, masih dalam rancangan penyusunan peraturan. Akan tetapi masih belum bisa dipastikan apakah di dalam rancangan tersebut bersifat melengkapi atau mengganti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, peraturan OJK tentang layanan pinjam-meminjam online masih dinilai lemah. Hal itu karena OJK hanya melakukan penghimpunan *platform online* di Indonesia dalam melakukan tagihan kepada penerima pinjaman yang mengalami gagal bayar melalui surat.

²³ Agung, A. A., & Erlina, E. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online". *Alauddin Law Development Journal*, Vol.12 No.13. (2020).

²⁴ Utami, T. T. "Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar pada Pinjaman Online di Indonesia". (2020).

3. Budaya Hukum

Masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat pengetahuan hukum yang rendah terutama dalam memahami penggunaan layanan pinjaman online. Sehingga terdapat masyarakat luas yang terjaring dalam bisnis Platform-platform ilegal serta complain dengan adanya bunga dalam jumlah besar. OJK menyampaikan banyaknya informasi pengaduan dari masyarakat mengenai platform ilegal.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan-permasalahan lainnya kemudian bermunculan. Dimulai dari menjamurnya penyedia pinjaman online ilegal, kemudian masyarakat yang tergiur oleh layanan pinjaman uang yang cenderung mudah. Sementara, ketika masyarakat mengalami gagal bayar, penyedia jasa pinjaman uang ilegal tersebut akan melakukan hal-hal yang dinilai melanggar kode etik yang telah ditetapkan. Hingga kemudian permasalahan tersebut merambah sampai kepada tindak kekerasan seperti ancaman, atau penyebaran data pribadi konsumen²⁵.

Diatur dalam KUHPerdara Pasal 754 mengenai pinjam-meminjam, yakni kegiatan tersebut merupakan perjanjian antar pihak yang memberikan dan menerima pinjaman dengan jumlah tertentu. Dengan adanya bentuk pertukaran barang atau uang yang dipinjam, maka bentuk persetujuan tersebut sudah terikat. Dinyatakan oleh LBH Jakarta, adanya pembayaran pinjaman merupakan bentuk keharusan yang wajib dilaksanakan oleh peminjam kepada penyedia pinjaman, akan tetapi beberapa penyimpangan sebagai bentuk perbuatan oleh penyedia pinjaman online ilegal tersebut seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia, memberikan ancaman dalam penagihan, dan memberikan bunga di atas batas wajar, merupakan bentuk tindakan yang tidak bisa dibenarkan.

Langkah utama dari penyelesaian masalah ini adalah dengan menanggapi pengaduan yang dilaporkan oleh konsumen terkait penyimpangan dan pelanggaran yang diperbuat oleh penyedia jasa pinjaman online ilegal ini. Mekanisme ini tertera dalam Pasal 4 POJK Nomor 8/POJK.07/2018 mengungkapkan, ketika konsumen sudah memberikan pengaduan kepada OJK, selanjutnya penyedia jasa usaha keuangan wajib menindak lanjuti pemeriksaan internal, terkait laporan yang diajukan secara kompeten, benar, serta objektif, dan analisis guna memberikan kepastian terkait fakta pengaduan²⁶. Penyelesaian laporan yang diajukan ini bisa ditembus melalui dua tahap. Pertama penyelesaian laporan pengaduan dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, dan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Peradilan atau diluar Lembaga Peradilan. Pada kondisi sekarang OJK telah bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) guna melakukan penutupan 400-an *Fintech* ilegal. Akan tetapi, OJK mengkonfirmasi jumlah pinjaman *online* ilegal mengalami pertumbuhan secara terus menerus. Sehingga hal penting saat sekarang adalah memberikan bekal kepada masyarakat terkait edukasi dan pemahaman secara menyeluruh. Apabila terdapat tindakan penyimpangan serta indikasi penipuan yang dilakukan pinjaman online ilegal, maka konsumen dapat melakukan tindak lanjut melalui proses hukum. Sementara untuk yang tercantum sesuai dengan POJK *P2P Lending*, memiliki sanksi yang merupakan kewenangan OJK untuk memberikan

²⁵ Hanifawati, S. D. "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer to Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi". *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. Vol.2 No.2, (2021).

²⁶ Tika Purnami & Suatra Putrawan. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer to Peer Lending". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 9 No. 2. (2020).

hukuman tersebut, bisa berupa peringatan, denda, pencabutan usaha tentunya, dan pencabutan terdaftar apabila benar - benar terbukti ada pelanggaran²⁷.

Namun, seperti yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen yang tertera dalam Peraturan OJK sejatinya diberikan untuk konsumen yang melakukan pinjaman pada penyedia pinjaman online yang terdaftar saja. Sementara dalam permasalahan penelitian ini, penanganan pinjaman ilegal, OJK hanya memberikan penanganan berupa pencegahan dengan bentuk pemblokiran *platform* milik penyedia jasa pinjaman online ilegal tersebut. Ditambah lagi, permasalahan yang sering terjadi pada kasus pinjaman online ilegal ini sudah sangat menimbulkan keserahan.

Sengketa atau permasalahan yang terjadi pada transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang terjadi sengketa dapat melakukan penyelesaian masalah tersebut dengan tahap pengaduan atau melalui mekanisme penyelesaian lainnya seperti Konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permasalahan yang terjadi mengenai kasus pinjaman online ilegal bukan lagi sekadar adanya pelanggaran hak-hak konsumen yang tidak diindahkan dalam pelayanan pinjaman online ilegal. Melainkan sudah menyentuh tindak kekerasan jika menimbulkan ancaman pembunuhan dan meresahkan masyarakat. Lalu sebenarnya seperti apa proses penyelesaian yang harus ditempuh jika permasalahan yang terjadi sudah sampai menyentuh ranah tindak kekerasan.

Jika permasalahan yang terjadi antara konsumen dan penyedia jasa pinjaman ilegal sudah keterlaluhan dan mengharuskan penyelesaian sampai ke ranah hukum pidana, maka penyelesaian tersebut harus diselesaikan sebagaimana sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal-pasal yang digunakan disesuaikan dengan jenis apa saja bentuk permasalahan yang terjadi. Pada kasus ancaman pembunuhan, maka permasalahan tersebut menyangkut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Kekerasan fisik dan pengambilan barang, dapat diberikan hukuman sesuai dengan KUHP Pasal 70, Pasal 351 ayat, Pasal 335 Ayat pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Kasus permasalahan pinjaman online ilegal yang memperluas data pribadi dapat dikenai Pasal 32 jo Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2008 jo UU No. 9 Tahun 2016 terkait Informasi Transaksi Elektronik (ITE)²⁸.

Berdasarkan beberapa literatur, sejatinya belum ada solusi atas permasalahan yang terjadi mengenai ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh penyedia jasa pinjaman ilegal ini, sebab bahkan jika pengajuan aduan diberikan kepada OJK, yang terjadi adalah hanya termasuk ke dalam kasus perdata. Sementara jika sudah melanggar aturan-aturan hak asasi manusia, menimbulkan kecemasan karena ancaman-ancaman, bahkan sampai menelen korban. Jika sudah sampai hal seperti itu, artinya sudah termasuk ke dalam kasus yang harus ditangani hukum pidana. Dengan melibatkan pasal-pasal terkait dan bentuk penyelesaiannya melalui jalur pengadilan hukum pidana.

Konsumen yang sudah dapat ancaman, perlakuan kekerasan, dan bentuk-bentuk lainnya bisa segera melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian terkait kasus-kasus yang dialami menyertakan buktinya²⁹. Pelaporan bisa dilakukan langsung kepada pihak kepolisian setempat atau bisa melalui web resmi pemerintah penyelenggara kebijakan

²⁷ Novita, W. S., & Imanullah, M. N. "Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian". *Jurnal Privat Law*, Vol. 8. No.1, (2020).

²⁸ <https://www.idxchannel.com/economics/waspada-penyebaran-data-pribadi-pinjol-ilegal-saling-berhubungan> (diakses pada 7 Desember 2021, 08.00)

²⁹ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal". *Acta Comitatus*, Vol. 05. No. 01. (2020).

hukum. Sehingga, penyelesaian yang terjadi selanjutnya sesuai dengan mekanisme hukum sebagaimana mestinya yang berlaku di Indonesia.

4. Kesimpulan

Keabsahan pada perusahaan pinjaman online ilegal dapat dilihat sebagaimana Peraturan peminjaman sendiri dimuat pada Pasal 754 KUH Perdata yang menyebutkan mengenai: "Pinjam pakai habis yakni sebuah perjanjian, yang menetapkan pihak pertama yang menawarkan barang yang bisa dituntaskan terpakai pada pihak kedua dengan syarat kedua akan membawa barang ke jumlah pertama serta ke dua." Kemudian, dikarenakan bentuknya kesepakatan, harus mempertimbangkan ketetapan Pasal 320 KUH Perdata menjelaskan terkait dengan 4 persyaratan yang sah, yakni: 1. Suatu sebab (causa) yang halal; 2. Suatu hal tertentu; 3. Terdapat kesepakatan; dan 4. Kecakapan untuk menyepakati suatu perjanjian.

Prinsip dasar dari perlindungan konsumen sudah ditetapkan oleh POJK No. 77/POJK.01/2016 yakni: 1. Tindakan yang adil 2. Transparansi 3. Keamanan dan kerahasiaan data 4. Keandalan 5. Penuntasan sengketa Pengguna secara cepat, sederhana, serta dana terjangkau. Mengenai adanya pinjol ilegal ini, OJK bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kejaksaan, Kepolisian RI, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KKUKM), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menyepakati melakukan kesepakatan pada Satgas Waspada Investasi untuk mengatasi ataupun melakukan pencegahan banyaknya praktek serta penawaran investasi ilegal, juga mengatasi pinjaman online ilegal. Satgas Waspada Investasi mempunyai fungsi preventif ataupun penanganan perbuatan melanggar aturan di sektor pengelolaan investasi dan pengumpulan dana masyarakat. Umumnya aktivitas pencegahan melalui cara sosialisasi dan edukasi ataupun pemantauan kemampuan dugaan perbuatan melanggar hukum.

Pada kasus konsumen yang terlibat permasalahan dengan pelaku bisnis pinjaman online ilegal, maka perlu penyelesaian dalam hal tersebut. Langkah utama dari penyelesaian masalah ini adalah dengan menanggapi pengaduan yang dilaporkan oleh konsumen terkait penyimpangan dan pelanggaran yang diperbuat oleh penyedia jasa pinjaman online ilegal ini. Mekanisme ini tertera dalam Pasal 4 POJK Nomor 8/POJK.07/2018 mengungkapkan, ketika konsumen sudah memberikan pengaduan kepada OJK. Jika permasalahan yang terjadi antara konsumen dan penyedia jasa pinjaman ilegal sudah keterlaluhan dan mengharuskan penyelesaian sampai ke ranah hukum pidana, maka penyelesaian tersebut harus diselesaikan sebagaimana sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal-pasal yang digunakan disesuaikan dengan jenis apa saja bentuk permasalahan yang terjadi. Pada kasus ancaman pembunuhan, maka permasalahan tersebut menyangkut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Kekerasan fisik dan pengambilan barang, dapat diberikan hukuman sesuai dengan KUHP Pasal 70, Pasal 351 ayat, Pasal 335 Ayat pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Kasus permasalahan pinjaman online ilegal yang memperluas data pribadi dapat dikenai Pasal 32 jo Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2008 jo UU No. 9 Tahun 2016 terkait Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anthon F. Susanto, (2015). *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris*, Setara Press.
- Budhijanto, D. (2017). *Big Data Yurisdiksi Virtual*. Bandung: LoGoz Publishing.

David M. L. Tobing, (2021). *Klausu Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Rumokoy, D. A. & F.Maramis. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.

Wiradipradja, E. S. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Keni Media

Jurnal

Agung, A. A. & Erlina, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online. *Alauddin Law Development Journal*. 2(3): 432-444.

Asti, N. P. M. D. P. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1): 111-122.

Astuti, S. A. (2020). Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)*, 1(1).

Budiharto, (2019). The Legal Protection of Lenders in Peer To Peer Lending System, *Law Reform*. 15 (2).

Disemadi, H. S., M. A. Yusro & W. G. Balqis. (2020). The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer to Peer Lending Business Activities in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*. 3(2): 1-10.

Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer to Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. 2(2): 162-172.

Hidayat, A. S., F. S. Alam & M. I. Helmi. (2020). Consumer Protection on Peer to Peer Lending Financial Technology In Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*. 9(1): 4069-4072.

Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti. (2020) "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal". *Acta Comitatus*, Vol. 05. No. 01.

Novita, W. S., & Imanullah, M. N. (2020). Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). *Jurnal Privat Law*, 8(1), 151-157.

Poernomo, S. L. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. *Mimbar Keadilan*. 15(1): 34-148.

Purnami, T. & S.1Putrawan. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer to Peer Lending. *Jurnal Kertha Wicara*. 9(12): -10.

Satory, A. (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. 2(2).

Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas ddari Metode Meneliti Hukum, 8(1).

Sugangga R. & E. H. Sentoso. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law*. (1): 47-61.

Suryono, R. R., B. Purwandari, I. Budi. (2019). Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review. *The Fifth Information Systems*.

Utami, T. T. (2020). Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online di Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Sumber Lainnya

https://www.kominfo.go.id/content/detail/37474/siaran-pers-no-366hmkominfo102021-tentang-menteri-johnny-kominfo-putus-akses-4873-konten-fintech-ilegal-sejak-tahun-2018/0/siaran_pers,(diakses pada 20 Oktober 2021)

<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas>, (Fungsi dan Tugas Satgas, diakses pada 20 Oktober 2021)

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181126150344-37-43716/kominfo-pinjam-uang-di-fintech-tak-terdaftar-tak-perlu-bayar> (Kominfo: Pinjam Uang di Fintech Tak Terdaftar Tak Perlu Bayar, diakses pada 20 Oktober 2021)

<https://news.detik.com/berita/d-5767045/kisah-pria-tercekik-pinjol-di-tangerang-sampai-diancam-dibunuh> (diakses pada 17 Desember 2021)